

Konsep Bentuk Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945

Concept of the Form of a Mineral and Coal Mining Company in the Perspective of Basic Laws 1945

Arif Firmansyah

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
Jl. Taman Sari No. 24-26 Lt 6 Gedung Dekanat Universitas Islam Bandung
Email: arifunisba05@gmail.com

Naskah diterima: 30/01/2018 revisi:22/02/2019 disetujui: 27/08/2020

Abstrak

Konsep bentuk pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dihubungkan dengan konsep perusahaan pertambangan Mineral dan Batubara dari perspektif konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa Bentuk perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan dicantumkan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memiliki sifat kooperatif sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kata kunci: Pertambangan, Bentuk, Perusahaan.

Abstract

The concept of mineral and coal mining management provided by business entities, cooperatives and individuals as regulated in Law No.3 of 2020 concerning Amendments to Law No.4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining which is managed under the concept of a Mineral and Coal mining company. constitution based on the 1945 Constitution. The research method used is juridical normative, resulting in that the form of mineral and coal mining companies by the 1945 Constitution is a business entity, cooperative or individual listed in the Mineral and Coal Mining Law. which has a cooperative nature by the 1945 Constitution

Keywords: *mining, form, company.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan Budaya dalam Konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pemimpin pemerintah.¹

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai petunjuk pelaksanaan susunan perekonomian berbunyi: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) ketentuan mengenai pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Ketentuan-ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 didasari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea ke IV pembukaan Undang-Undang

¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, h. 45.

Dasar 1945, sehingga Pasal 33 merupakan normatifisasi nilai-nilai yang terkandung dalam alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain berbunyi :²

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial

Kalimat terakhir alinea IV yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, selanjutnya dikenal sebagai sila ke lima dari Pancasila yang merupakan landasan legitimasi keberadaan negara.³

Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam 'diterjemahkan' ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 'Penerjemahan' Pasal 33 UUD 1945 ke dalam berbagai undang-undang dipengaruhi oleh berbagai nilai dan kepentingan dari para penyusunnya yang dapat saja bertentangan dengan maksud sebenarnya dari Pasal 33 UUD 1945 itu sendiri. Oleh karena itu, konstitusi perlu dijadikan sebagai 'bintang petunjuk' dalam melahirkan berbagai undang-undang di bidang agraria dan pengelolaan sumber daya alam.⁴ Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang Hak Menguasai Negara.

Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara di dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai dikuasai oleh negara yang tidak berarti bahwa negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau *ordernemer*. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Senafas dengan itu, Panitia Keuangan dan Perekonomian bentukan BPUPKI yang diketuai oleh Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut: (1) Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat; (2) Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya karena semakin besar mestinya persertaan pemerintah; (3) Tanah haruslah di bawah kekuasaan negara; dan (4) Perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagai usaha negara.⁵

² Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 25.

³ *Ibid*, h. 26.

⁴ Yance Arizona, "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011, h. 259.

⁵ *Ibid*, h. 260.

Sehubungan dengan hal itu, maka penguasaan negara dalam cabang-cabang produksi tersebut yang terpenting adalah bagaimana bentuk penguasaan negara itu dapat menjamin terselenggaranya kesejahteraan masyarakat. Mohamad Hatta tidak mempermasalahkan apakah penguasaan negara itu diwujudkan dalam bentuk negara ikut serta secara langsung menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, atau hanya dengan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengawasi jalannya perekonomian. Bilamana hal tersebut di pandang perlu dan menentukan bagi kesejahteraan masyarakat, maka tidak ada salahnya negara ikut serta mengelola atau menyelenggarakan cabang-cabang produksi tersebut melalui pembentukan usaha negara.⁶

Perusahaan pertambangan merupakan cabang-cabang perusahaan yang dikuasai oleh negara. Perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang telah memperoleh izin berhak mengelola bahan galian mineral dan batubara. Mineral dan batubara merupakan salah satu dari sumber daya alam (*non-renewable*) strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁷

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pertambangan mineral dan batubara yang menyejahterakan masyarakat pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Minerba). Dalam Undang-Undang Minerba diatur mengenai kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Usaha pertambangan mineral dan batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan penyelidikan

⁶ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 55.

⁷ Lihat Indah Dwi Qurbani, "Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia", *Jurnal Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2012, h. 115.

umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, maka perusahaan harus memiliki ijin usaha pertambangan. Ijin usaha pertambangan mineral dan batubara (untuk selanjutnya disebut IUP) diberikan kepada badan usaha, koperasi dan juga perseorangan. Badan usaha yang dapat diberikan IUP yaitu badan usaha swasta; badan usaha milik negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan perseorangan dapat berupa orang perseorangan; perusahaan firma dan perusahaan komanditer.⁸

Pengusahaan yang diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan tersebut yang diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sekaligus memperlihatkan kedudukan negara dan swasta dalam konsep usaha perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu, untuk memahami konsep usaha perusahaan pertambangan Mineral dan Batubara dari perspektif konstitusi berdasarkan UUD 1945 penting untuk menemukan kerangka bentuk usaha perusahaan yang tepat yang secara jelas sesuai dengan konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kerangka bentuk usaha perusahaan pertambangan mineral dan batubara harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

B. Perumusan masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana Konsep Bentuk Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945.

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder,⁹ dengan menyusun kerangka konseptual, dengan merumuskan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.¹⁰ Pendekatan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang

⁸ Busyra Azheri, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara Kajian Filosofi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, h. 60.

⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Galia Indonesia, cet ke-4, 1990, h. 24.

¹⁰ Amirudin "et.al" *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 119.

No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Spesifikasi penelitian deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan membahas masalah dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengelompokkan, dan menganalisis konsep Bentuk perusahaan pertambangan mineral dan batubara Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945.

PEMBAHASAN

Konsep Bentuk Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi: emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara.¹¹ Landasan konstitusional negara untuk melakukan penguasaan atas sumber daya alam yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang lazim disebut dengan hak menguasai negara.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan ketentuan-ketentuan imperatif bagi negara untuk mengatur penguasaan baik dari segi sumber daya alam maupun kegiatan perekonomian yang penting bagi negara. Pasal 33 UUD 1945 Ayat (1) menyatakan: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perkataannya disusun, tentu artinya tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri secara bebas (oleh pasar). Pasal 33 ayat (1) menolak mekanisme pasar-bebas yang menjadi tenaga hidup neokapitalisme dan neoliberalisme. Selanjutnya susunan yang dimaksudkan adalah usaha bersama artinya berdasarkan suatu mutualisme yang menunjukkan perbedaannya dari usaha swasta yang di dorong oleh *self-interest*. Sedangkan asas kekeluargaan adalah *brotherhood* (yang bukan *kinship* nepotistik), sebagai pernyataan adanya tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan, kemajuan dan kemakmuran bersama (*mutual-interest*) layaknya makna hidup dan *brotherhood*.¹²

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pasal yang krusial. Dalam alam neoliberalisme yang dipelihara oleh pemerintah saat ini, sebagai penyelewengan terhadap ruh dan martabat konstitusi. Pasal 33 ayat (2) Undang-

¹¹ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 1.

¹² Sri-Edi Swasono, Pengantar dalam buku Elly Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan mandat Konstitusi UUD Tahun 1945*, Yogyakarta: Total Media, 2013, h. ix.

Undang Dasar 1945 adalah benteng nasionalisme ekonomi. Ditegaskan oleh ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam alam globalisasi saat ini perkataan dikuasai tidak akan efektif tanpa diikuti dengan pengertian dimiliki terhadap cabang-cabang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu. Secara substantif dari pada ayat (2) ini adalah dikuasai. Jadi tujuan menguasai tidak tercapai karena tidak memiliki maka kondisi dimiliki oleh negara harus imitatif diwujudkan secara nyata demi efektifnya kondisi dikuasai oleh negara. Sementara, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini kunci untuk meraih *intergeneratio societal welfare* yang dicita-citakan.¹³

Pasal 33 ayat (4) menjelaskan bahwa "... perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional..." untuk itu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara imperatif menjadi dasar dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia,¹⁴ termasuk juga pembangunan hukum dalam bidang pertambangan mineral dan batubara.

Dalam mewujudkan amanat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (5) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Peraturan pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah Undang-Undang Minerba. Dalam Undang-Undang Minerba mengatur tentang bentuk perusahaan yang bisa melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diberikan kepada perusahaan dan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan kepada masyarakat setempat. Ijin usaha pertambangan diberikan kepada badan usaha; koperasi; dan perseorangan maupun kelompok masyarakat untuk melakukan pengusahaan pertambangan.¹⁵

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ely Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, h. 55.

¹⁵ Lihat Pasal 38, 46, 67 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bentuk perusahaan yang dapat diberikan IUP¹⁶ atau IUPK yaitu badan usaha swasta; badan usaha milik negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan perseorangan dapat berupa orang perseorangan; perusahaan firma dan perusahaan komanditer.¹⁷ Bentuk perusahaan tersebut dalam pengelolaan harus berdasarkan asas kekeluargaan, asas hak menguasai negara, asas demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat. Salah satu ukuran untuk menentukan apakah bentuk perusahaan yang tercantum dalam UU minerba menganut asas-asas yang ada dalam Pasal 33 UUD 1945 harus melihat isi undang-undang yang mengatur tentang bentuk-bentuk usaha tersebut.

Dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan atau badan usaha diklasifikasikan menjadi perusahaan badan hukum dan perusahaan yang bukan badan hukum. perusahaan badan hukum ada yang dimiliki oleh swasta yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Ada pula yang dimiliki oleh negara, yaitu perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (persero). Perusahaan yang badan hukum perseroan terbatas dan koperasi selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan perusahaan yang bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan dan hanya dimiliki oleh pihak swasta. Berdasarkan klasifikasi tersebut dapat ditentukan ada tiga jenis bentuk hukum perusahaan yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan bukan badan hukum dan perusahaan badan hukum.¹⁸

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disebut badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan “badan usaha swasta nasional adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum...”. jadi antara undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Peraturan Pemerintah berbeda cakupan tentang terminologi badan usaha, peraturan pemerintah lebih luas karena menyebutkan badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan badan hukum.

¹⁶ Lihat Pasal 35 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁷ Busyra Azheri., *Op.Cit.*, h. 60.

¹⁸ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006, h. 83.

Walaupun kalau melihat isi pasal dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara mengakomodir juga pemberian IUP bagi perseorangan, firma, CV. Dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara lebih menekankan kepada pembedaan kepemilikan bukan dari badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, tetapi menerangkan bahwa badan usaha yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta.

Dalam membahas bentuk perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang sesuai dengan UUD 1945, maka harus satu persatu bentuk perusahaan pertambangan batubara dihubungkan dengan asas-asas yang ada dalam UUD 1945 khususnya Pasal 33. Pasal 33 ayat (1) yang memuat ketentuan asas kekeluargaan mengandung risiko disalahpahami dan disalahgunakan dalam praktik, diimbangi dengan prinsip kebersamaan yang dimuat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dengan adanya prinsip kebersamaan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 itu, maka asas kekeluargaan dalam Pasal 33 ayat (1) harus dipahami dalam pengertian yang luas, bukan lagi dalam pengertian organis, dalam wujud pelaku ekonomi yang harus berbentuk koperasi dalam arti badan usaha secara sempit. Di samping itu dengan adanya prinsip kebersamaan asas kekeluargaan tidak disalahgunakan ataupun dijadikan seolah-olah terkait dengan pengertian *family system* yang mempunyai konotasi negatif. Lebih lagi dalam terjemahan UUD 1945 versi bahasa Inggris yang pertama kali diterbitkan oleh kementerian penerangan pada tahun 1946 memang juga tertulis perkataan *family system* itu sebagai terjemahan perkataan “asas kekeluargaan”.¹⁹

Prinsip usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan menekankan pentingnya kerjasama (*cooperation*), sedangkan efisiensi menekankan pentingnya persaingan (*competition*). Kedua-duanya dapat dikatakan merupakan keniscayaan dalam kehidupan bersama setiap masyarakat. Jika yang diutamakan hanya kerjasama saja, tanpa persaingan terbuka, niscaya individualitas manusia akan ditelan oleh kebersamaan yang dapat berkembang menjadi kolektivitas yang dipaksakan sehingga terbentuk sistem otoritarian. Sebaliknya, jika yang diutamakan hanya persaingan saja, maka setiap orang akan saling menghancurkan satu sama lain (*survival of the fittes*) yang merusak tatanan hidup bersama. Kedua mekanisme persaingan dan kerjasama itu dihimpun dalam apa yang dimaksud oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sebagai prinsip “efisiensi-berkeadilan”.²⁰

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010, h. 258.

²⁰ *Ibid.*

Prinsip Efisiensi keadilan berlandaskan ekonomi Pancasila. Landasan ekonomi Pancasila berada pada tiga level sekaligus: ontologis, epistemologis dan aksiologis. Secara ontologis, keberadaan sistem ekonomi Pancasila berangkat dari Pancasila sebagai landasan idealnya UUD 1945 dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Secara epistemologi, sistem ekonomi Pancasila berangkat dari konsepsi paradigmatis yang menempatkan keadilan ekonomi dalam kerangka keseimbangan antara dimensi yang menempatkan keadilan ekonomi dalam kerangka keseimbangan antara dimensi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, antara hak dan kewajiban, antara dimensi jasmani dan rohani, serta pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara aksiologis, sistem ekonomi Pancasila berangkat dari fakta empiris kesenjangan sosial dan ketidaksempurnaan pasar yang ingin mengatasinya dengan cita-cita tolong menolong secara kekeluargaan (kooperasi).²¹

Kata “kooperasi pertama-tama harus dipahami secara kata kerja (proses) yakni semangat tolong-menolong semangat kekeluargaan yang senantiasa mengupayakan keuntungan bersama, solidaritas sosial yang berorientasi “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Dalam arti Mohammad Hatta dan Sjahril menyebut badan usaha milik negara dan bahkan perusahaan swasta harus berjiwa kooperasi. Selain itu, kata kooperasi juga dipahami sebagai kata benda (bentuk badan usaha). Dalam hal kepemilikan sumber daya, sifat kooperasi tercermin dalam 33 ayat (2): cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan Pasal 33 ayat (3): bumi air dan kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²²

Dengan ditetapkannya Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang mengharuskan negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, menunjukkan adanya pembatasan bagi negara untuk tidak menguasai semua cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Penguasaan negara itu jelas hanya dimungkinkan pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak saja. Berbagai argumentasi yang diajukan untuk menjawab hal tersebut, salah satunya adalah tidak adanya suatu

²¹ Yudi latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalitas dan Aktualitas*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011, h. 588.

²² *Ibid*, h. 589.

rumusan yang jelas dan tegas mengenai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.²³

Dalam konteks Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) telah membuat tiga klasifikasi cabang produksi, yaitu (i) cabang-cabang produksi itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; atau (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, terpulang kepada pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat untuk menilai apa dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Cabang produksi yang pada suatu waktu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak penting bagi negara dan/atau tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak.²⁴

Dalam peraturan perundang-undangan menyangkut tentang sumber daya alam yang salah satunya adalah Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus bersumber pada norma atau asas sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam undang-undang pertambangan mineral dan batubara Bentuk perusahaan yang dapat diberikan IUP atau IUPK yaitu badan usaha swasta; badan usaha milik negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi. Sedangkan perseorangan dapat berupa orang perseorangan; perusahaan firma dan perusahaan komanditer (CV).²⁵ Selain itu dalam Izin pertambangan Rakyat dapat diberikan kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.²⁶ Bentuk perusahaan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan lain sehingga perlu membahas peraturan-peraturan terkait yang mengatur tentang badan usaha tersebut.

²³ Aminuddin Ilmar, *Op. Cit.*, h. 32-33.

²⁴ Irfan Nur Rachman, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016, h. 201-202.

²⁵ Busyra Azheri, *Loc.cit.* h. 60.

²⁶ Lihat Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya di sebut Undang-Undang PT) ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas konsiderannya menyebutkan "...huruf (a) perekonomian diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi..." huruf (c) menyebutkan "...Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam hal perusahaan tersebut adalah perusahaan milik negara (BUMN) yang mengacu juga kepada Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya di sebut Undang-Undang BUMN), menyebutkan dalam konsideran menimbangannya huruf (a) bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berasal dari dua istilah yaitu demokrasi dan ekonomi. Sesuai dengan asal katanya demokrasi berasal dari kata *demos* dan *cratos* atau pemerintahan oleh rakyat (*ruled by the people*).²⁷ Sedangkan demokrasi ekonomi adalah kedaulatan ekonomi yang berada di tangan rakyat. Dalam hal ini, rakyatlah yang berhak menentukan tiga masalah utama ekonomi yaitu apa yang harus diproduksi (*what*), bagaimana memproduksi (*how*), dan untuk siapa barang dan jasa yang diproduksi (*for whom*).²⁸ Artinya undang-undang Perseroan Terbatas dan undang-undang BUMN harus dapat mewujudkan nilai-nilai gotong-royong dalam kegiatannya.

Salah satu ukuran apakah Undang-Undang PT benar-benar dilandasi asas kekeluargaan adalah dengan melihat isi dari pasal-pasal terutama menyangkut hak dan kewenangan yang diberikan kepada pemilik modal atau pemegang saham. Pengaturan mengenai hak pemegang saham salah satunya terkait dengan hak atas bagian laba dan hak dalam pengelolaan PT.²⁹ Hak atas bagian laba dirumuskan dalam Dalam Pasal 71 undang-Undang PT menyebutkan: (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS. (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. (3) Deviden hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

²⁷ Roni Winarno, "Penerapan Demokrasi Ekonomi, Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Penanaman Modal", *Jurnal Perspektif*, Volume 10, Nomor 4, Tahun 2005, h. 387.

²⁸ Tarmizi Abbas dan Win Konadi Manan, "Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan", *Jurnal Mimbir Jurnal sosial dan Pembangunan*, Volume 21, Nomor 3, Tahun 2005, h. 431.

²⁹ Agus Sarjono, "Asas Kekeluargaan dalam UU Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1-3Tahun XXVIII, h. 36.

Berdasarkan pasal tersebut, pemegang saham mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan besarnya deviden yang akan dibagi-bagi kepada pemegang saham.

Pemegang IUP dan IUPK selain Badan usaha baik yang dikelola oleh BUMN, BUMD maupun swasta adalah koperasi. Koperasi adalah satu-satunya organisasi yang menyatukan mana yang sama tujuan dan cita-cita kemakmurannya. Koperasi sesuai dengan lambang negara, yaitu Bhineka Tunggal Ika. Orang-orang yang berlainan paham politik dapat bersatu dalam tujuan kemakmurannya. Cita-cita koperasi berhasil menyatukan kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama. Koperasi mendidik semangat demokrasi Indonesia Demokrasi tidak berhasil kalau tidak ada toleransi yang mengakui dan menghargai pendapat dan keyakinan yang berlainan. Toleransi adalah syarat hidup bagi demokrasi. Demokrasi menuntut terlaksananya kemerdekaan berpikir, kemerdekaan bersuara, dan mengeluarkan pendapat. Koperasi maksudnya melaksanakan kepenngan bersama dengan jalan usaha bersama dalam persaudaraan. Koperasi adalah salah satu jalan yang terpenting untuk melaksanakan cita-cita negara yakni mencapai kemakmuran rakyat.³⁰

Terdapat empat undang-undang yang mengatur tentang koperasi sejak agustus 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian dianggap masih belum sepenuhnya dapat menampung hal-hal yang diperlukan untuk menunjang kegiatan perkumpulan koperasi, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini dinyatakan sebagai undang-undang yang diterbitkan untuk menyesuaikan gerak langkah koperasi dengan perkembangan keadaan perekonomian pada umumnya dan dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945 baik sebelum maupun setelah diamandemen.³¹

Terakhir diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian 2012) dimaksudkan untuk mempertegas jati diri koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkat organisasi, modal dan pengawasan, peranan gerakan koperasi dan pemerintah untuk mencapai tujuan

³⁰ H. Man S Sastrawidjaja dan Richard C. Adam, "Langkah Konglomerasi Koperasi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2015, h. 210.

³¹ Andjar Pachta W (et.all), *Hukum Koperasi di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, h. 71.

pembangunan koperasi.³² Undang-Undang tentang Koperasi yang terakhir telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 28/PUUXI/2013 tanggal 3 Februari 2014 sebab bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian 1992) dinyatakan berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang tentang Perkoperasian yang baru.³³

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat UU Perkoperasian 2012 tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dipertimbangkan di atas. Demikian pula pengertian tersebut telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam UU Perkoperasian 2012, sehingga di suatu sisi mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan skema permodalan yang mengutamakan modal materil dan finansial yang mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945.³⁴

Pada sisi lain, koperasi menjadi sama dengan perseroan terbatas, sehingga hal ini menjadikan koperasi kehilangan semangat konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, meskipun permohonan para pemohon hanya mengenal pasal tertentu, namun oleh karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial yang menjadi jantung UU Perkoperasian 2012, sehingga jikapun hanya pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal yang lain dalam UU Perkoperasian 2012 tidak dapat berfungsi lagi. Dengan demikian, permohonan para pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk seluruh materi muatan UU Perkoperasian 2012. Dalam UU Perkoperasian 2012 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, terdapat beberapa ketentuan yang diadopsi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), antara lain tentang proses pendirian, berkurangnya jumlah anggota koperasi, pelarangan penggunaan nama koperasi, pencantuman nama koperasi dan singkatannya, kewajiban koperasi sesuai tujuan dan kegiatan usaha, macam-macam perubahan anggaran dasar, kewajiban menteri

³² Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Isu-Isu Penng*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 2012, h. 34.

³³ H Man S Sastrawidjaja dan Richard C. Adam, *Op.Cit.*, h. 212.

³⁴ *Ibid.*

menyelenggarakan daftar umum koperasi, kewenangan ketua pengadilan dalam hubungan pemanggilan rapat anggota koperasi dan beberapa ketentuan tentang pengawas dan pengurus.³⁵

Selanjutnya, IUP atau IUPK diberikan kepada perseorangan, CV (persekutuan Comanditer) dan Firma. Bentuk perusahaan perseorangan, CV dan firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dalam bentuk perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama dengan kewajiban para pesero tanggung-menanggung (renteng).³⁶ Diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHD di mana setiap sekutunya bertindak aktif menjadi pengurus, sehingga para sekutu mempunyai hak untuk berhubungan kepada pihak ketiga sepanjang untuk kepentingan menjalankan perusahaan dan mencari keuntungan.

Dalam mendirikan persekutuan firma nama yang digunakan untuk menjalankan perusahaan menurut Pasal 16 KUHD adalah dibawah nama bersama. Sebenarnya memberi nama firma pada dasarnya bebas, nama bersama bisa diambil nama apa saja, dan nama tersebut digunakan untuk kepentingan persekutuan. Hal ini erat kaitannya dengan tindakan para sekutu, karena masing-masing sekutu yang dapat berhubungan keluar persekutuan selalu atas nama persekutuan bukan atas nama sekutu bersangkutan, sehingga nama persekutuan firma merupakan nama bersama.³⁷ Dalam Pasal 23 KUHD disebutkan kewajiban mendaftarkan firma pada Pengadilan Negeri, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Wajib daftar perusahaan Pasal 14 ditetapkan oleh Menteri yang membidangi perdagangan (dalam hal ini Kantor Pendaftaran Perusahaan di tempat domisili firma).

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara selanjutnya adalah berbentuk persekutuan komanditer atau *commanditaire Vennotschaap (CV)* diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 35 KUHD. Dalam persekutuan komanditer terdapat 2 sekutu macam sekutu yaitu sekutu aktif dan sekutu pelepas uang yang disebut sekutu pasif. Sekutu pasif cukup hanya melepaskan uang saja dan tidak ikut serta melakukan pengurusan persekutuan seperti sekutu aktif. Dalam Pasal 20 ayat (2) KUHD melarang sekutu pelepas uang untuk bertindak sebagai pengurus persekutuan, bahkan dilarang bekerja atau sebagai pegawai dalam persekutuan.

³⁵ *Ibid*, h. 213.

³⁶ Djaja S Meliala dan Nasar Ambarita, *Kedudukan Kantor Hukum Dalam Persekutuan Perdata Dewasa ini*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Parahyangan Bandung, 2012, h. 23.

³⁷ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, h. 53.

Sekutu ini juga tidak boleh bekerja di belakang layar dengan memasang orang dalam persekutuan sebagai kuasanya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berakibat sekutu pasif ikut bertanggung jawab secara tanggung menanggung karena sekutu tersebut melakukan perbuatan yang sama dengan sekutu aktif. Dengan demikian telah terjadi perubahan bentuk persekutuan secara informal dari segi pertanggungjawaban, persekutuan komanditer menjadi persekutuan firma.³⁸ Dari hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan usahanya terlihat adanya kerjasama dan gotong royong sehingga sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945.

Selain, bentuk badan usaha firma dan persekutuan komanditer dalam ijin pertambangan rakyat juga diberikan kepada kelompok masyarakat. Namun, baik dalam undang-undang minerba dan peraturan pemerintah tidak menjelaskan lebih rinci apa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat. Apa berbentuk masyarakat adat atau berbentuk persekutuan perdata. Kalau yang dimaksud kelompok masyarakat menjurus kepada persekutuan perdata. Penulis berkesimpulan seperti itu karena yang berhak mendapat IPR adalah perseorangan, kelompok masyarakat dan koperasi. Perseorangan didalamnya termasuk firma dan persekutuan komanditer, sehingga yang muncul adalah persekutuan perdata. Persekutuan perdata minimal didirikan oleh 2 orang karena pendirian persekutuan ini harus dilakukan dengan perjanjian. Untuk dapat mendirikan persekutuan perdata cukup dilakukan secara lisan sudah tercapai kehendak perjanjian.³⁹ Persekutuan perdata tidak ada kewajiban untuk melakukan pendaftaran ke kepanitraan pengadilan negeri seperti yang dilakukan oleh firma dan persekutuan komanditer. Selain itu persekutuan perdata tidak ada kewajiban untuk menggunakan nama persekutuan. Kemudian modal persekutuan berasal dari para pendiri dapat berupa uang, barang dan tenaga. Para pendiri bisa memilih jenis modal yang mana dimasukan dalam persekutuan dan hal ini dimasukan dalam perjanjian pendirian persekutuan dan mengikat para pendiri (sekutu-sekutunya).⁴⁰

Jadi bentuk perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memiliki sifat kooperatif sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka implikasinya koperasi adalah dimaknai bukan dari nama tapi

³⁸ *Ibid.*, h. 55.

³⁹ Lihat Pasal 1624 KUHPperdata

⁴⁰ Gatot Supramono, *Op.Cit.* h. 51.

dari sistem bangun bentuk yang kooperatif seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Perkoperasian dan ini adalah salah satu bentuk bangunan koperasi, bukan satu-satunya bentuk dari bangun koperasi, dengan demikian bentuk-bentuk perusahaan lain seperti PT, Firma, CV, BUMN, PERUM dapat memiliki bangun koperasi, mengemban semangat kooperatif. Artinya yang spirit internalnya dan jejaring eksternalnya beroperasi berdasarkan kebersamaan dan asas kekeluargaan.

KESIMPULAN

Bentuk perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan dicantumkan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memiliki sifat kooperatif sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka implikasinya koperasi adalah suatu usaha ekonomi seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Perkoperasian dan ini adalah salah satu bentuk bangunan koperasi, bukan satu-satunya bentuk dari bangun koperasi, dengan demikian bentuk-bentuk perusahaan lain seperti PT, Firma, CV, BUMN, PERUM dapat memiliki bangun koperasi, mengemban semangat kooperatif. Artinya yang spirit internalnya dan jejaring eksternalnya beroperasi berdasarkan kebersamaan dan asas kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Tarmizi dan Win Konadi Manan, 2005, "Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan", *Jurnal Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume 21, Nomor 3.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Azheri, Busyra, 2006, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara Kajian Filosofi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Jakarta: Rajawali Pers.
- H. Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ilmar, Aminuddin, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privastisasi BUMN*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Bagir, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju.

- Muhamad, Abdulkadir, 2006, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Pachta W, Andjar, (et.all), 2005, *Hukum Koperasi di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Qurbani, Indah Dwi, 2012, "Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia", *Jurnal Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 2 Agustus.
- Rachman, Irfan Nur, 2016, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret.
- Ruslina, Elly, 2013, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Tahun 1945*, Yogyakarta: Total Media.
- ___, 2012, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 1, Maret.
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press.
- Sarjono, Agus, 1997, "Asas kekeluargaan Dalam UU Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1 -3.
- Sastrawidjaja, H Man S, dan Richard C. Adam, 2015, "Langkah Konglomerasi Koperasi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Volume 2, Nomor 2.
- Supramono, Gatot, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Swarsono, Sri Edi, 2007, *Sistem Ekonomi Nasional Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 27 Desember.
- Tambunan, Tulus, 2012, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Isu-Isu Penng*, Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Winarno, Roni, 2005, "Penerapan Demokrasi Ekonomi, Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Penanaman Modal", *Jurnal Perspektif*, Volume 10, Nomor 4.
- Arizona, Yance, 2011, "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 3 Juni.
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna Historis, Rasionalitas dan Aktualitas*, Jakarta: Kompas Gramedia.